

JARINGAN DOKUMENTASI - INFORMASI HUKUM  
2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA JAMBI

ABSTRAK : - bahwa untuk terlaksananya kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi maka perlu menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 5 tanggal 14 Januari 2025

: - UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU 7 Tahun 2017; PEPRES 33 Tahun 2012; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2021; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt Komisi KPU No. 10/HK.04/08/2022

: - Keputusan ini menetapkan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud bertugas :

1. TIM PEMBINA

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dan;

c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

#### TIM TEKNIS

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 14 Januari 2025.

- Lamp : 2 hlm